



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin hak warga negara mengetahui informasi publik terkait rencana penyusunan produk hukum dan proses pengambilan keputusan produk hukum, serta alasan pengambilan suatu keputusan produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengatur tata cara terkait pelayanan dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 15/PK.01-BA/1507/2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 11 Februari 2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhat Pauzan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG
PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HODIJATUL QUBRO



Rakhmat Pauzan

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		Nomor SOP	:	5 Tahun 2026
		Tanggal Pengesahan	:	11 Februari 2026
		Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, ttd. HODIJATUL QUBRO
		Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1	Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme publikasi produk hukum; Memiliki kemampuan dalam bidang tata naskah Produk hukum.	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	2		
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	3		

	Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua	

	atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengeloaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;	

8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Daftar produk hukum;
		2	Peraturan Perundang-Undangan terkait;
		3	Komputer;
		4	Printer dan scanner;
		5	Alat tulis.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBIKASI HUKUM

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	Staf Tekhum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Permintaan Dokumentasi dan Publikasi Hukum dari Petugas PPID			-	-	-	
2.	Staf memberi pelayanan dengan mencari Produk Hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan			PC/Laptop, Jaringan Internet, Lemari Arsip Produk Hukum, Ballpoint, Buku Catatan	30 Menit	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> Produk Hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
3.	Produk Hukum yang diminta jika: a. Ditemukan di <i>website</i> JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diunduh oleh Operator dan/atau <i>link download</i> dapat disampaikan kepada Pemohon; b. Tidak ditemukan di dalam <i>website</i> JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian			PC/Laptop, Jaringan Internet, Printer, Scanner, Kertas	10 Menit	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> Produk Hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	

	diserahkan pada Petugas PPID berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> .							
4.	Petugas PPID menerima Produk Hukum yang diminta lalu memberikan kepada pemohon dan kemudian mengarahkan pemohon untuk mengisi survey kepuasan.				Formulir kepuasan pelayanan berupa <i>hardcopy</i> atau melalui <i>Google Form</i> .	10 Menit	Indeks kepuasan pelayanan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan

